


**PERATURAN LURAH WONOKROMO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG  
PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI  
APARATUR KALURAHAN, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



Dibuat oleh:

PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL



**LURAH WONOKROMO**

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH WONOKROMO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI  
APARATUR KALURAHAN, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14  
Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang  
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,  
Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan  
Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan  
Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan, dan Anggota Badan  
Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5339);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,

Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

12. Peraturan Kalurahaan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Kalurahan No 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN,DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445H/ 2024M;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Wonokromo dan dibantu Pamong Kalurahan Wonokromo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Wonokromo.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Daerah.
6. Lurah adalah Lurah Wonokromo.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Wonokromo.
9. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Wonokromo.
10. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di Kalurahan Wonokromo yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan Wonokromo.
11. Dukuh adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah Wonokromo dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
12. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan Wonokromo yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
13. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.

14. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan Wonokromo atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
15. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah Wonokromo setiap tahun.
16. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Wonokromo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
17. Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Pamong dan Staf Honorer Kalurahan Wonokromo.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diberikan kepada:
  - a) Lurah Wonokromo;
  - b) Pamong Kalurahan Wonokromo;
  - c) Staf Kalurahan Wonokromo;
  - d) Staf Honorer Kalurahan Wonokromo;
  - e) Bamuskal Kalurahan Wonokromo.
2. Tunjangan Hari Raya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan/ Pamong, Staf Honorer Kalurahan, Bamuskal, dan Petugas Perpustakaan.
3. Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan/ Pamong diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
4. Tunjangan Hari Raya bagi anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
5. Tunjangan Hari Raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.

6. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445H/ 2024M.
7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Wonokromo ini.

BAB III  
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN  
TUNJANGAN HARI RAYA  
Pasal 3

1. Tunjangan Hari Raya dianggarkan dalam APBKal pada belanja kegiatan Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal dari pendapatan asli kalurahan dan/atau penerimaan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk kalurahan.
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Wonokromo tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
3. Peraturan Lurah Wonokromo sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada Bamuskal dengan tembusan disampaikan kepada Panewu Pleret.
4. Berdasarkan Peraturan Lurah Wonokromo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Lurah Wonokromo, Pamong Kalurahan Wonokromo, Staf Kalurahan/Pamong, Staf Honorer Kalurahan Wonokromo dan Bamuskal Kalurahan Wonokromo.
5. Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Lurah dan Pamong Kalurahan Wonokromo yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Lurah Wonokromo ini.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wonokromo.

Ditetapkan di Wonokromo  
Pada tanggal 22 Maret 2024  
LURAH WONOKROMO,

ttd  
**AM MACHRUS HANAFI**

Diundangkan di Wonokromo  
Pada tanggal 22 Maret 2024  
CARIK WONOKROMO,

ttd  
**AKHMAD RIYANTA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
CARIK WONOKROMO  
Kepala Urusan Pangripta  
  
**ENGET MUSTANGIN**

LAMPIRAN I  
PERATURAN LURAH WONOKROMO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BELANJA  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
BAGI APARATUR KALURAHAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

1. TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN/ PAMONG, STAF HONORER KALURAHAN

| No  | Jabatan                       | Jumlah/ Besaran Honor (Rp) | Keterangan    |
|-----|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.  | Lurah                         | 5.077.508                  |               |
| 2.  | Carik                         | -                          | Pensiunan PNS |
| 3.  | Kepala Seksi Jagabaya         | 3.281.080                  |               |
| 4.  | Kepala Seksi Ulu-Ulu          | 3.479.256                  |               |
| 5.  | Kepala Seksi Kamituwa         | 3.535.877                  |               |
| 6.  | Kepala Urusan Danarta         | 3.422.634                  |               |
| 7.  | Kepala Urusan Tata Laksana    | 3.281.080                  |               |
| 8.  | Kepala Urusan Pangripta       | 3.479.256                  |               |
| 9.  | Dukuh Pandes I                | 3.162.880                  |               |
| 10. | Dukuh Pandes II               | 3.215.457                  |               |
| 11. | Dukuh Jejeran I               | 3.215.457                  |               |
| 12. | Dukuh Jejeran II              | 3.215.457                  |               |
| 13. | Dukuh Brajan                  | 3.215.457                  |               |
| 14. | Dukuh Karanganom              | 2.978.860                  |               |
| 15. | Dukuh Wonokromo I             | 3.215.457                  |               |
| 16. | Dukuh Wonokromo II            | 3.162.880                  |               |
| 17. | Dukuh Ketonggo                | 3.162.880                  |               |
| 18. | Dukuh Jati                    | 3.215.457                  |               |
| 19. | Dukuh Sareyan                 | 2.978.860                  |               |
| 20. | Dukuh Demangan                | 3.110.305                  |               |
| 21. | Staf Pamong 1 (Najmudin)      | 2.616.000                  |               |
| 22. | Staf Pamong 2 (Siti Fathonah) | 2.400.000                  |               |
| 23. | Staf Jagabaya                 | 2.325.000                  |               |

| No  | Jabatan                        | Jumlah/Besaran Honor (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 24. | Staf Danarta                   | 2.300.000                 |            |
| 25. | Staf Pangripta                 | 2.300.000                 |            |
| 26. | Staf Kamituwa                  | 2.275.000                 |            |
| 27. | Staf Ulu-Ulu                   | 2.275.000                 |            |
| 28. | Staf Tata Laksana              | 2.250.000                 |            |
| 29. | Staf Pelayanan                 | 2.250.000                 |            |
| 30. | Tukang Kebun                   | 2.216.500                 |            |
| 31. | Penjaga Malam                  | 2.216.500                 |            |
| 32. | Petugas Perpustakaan Kalurahan | 1.400.000                 |            |

**2. TUNJANGAN HARI RAYA BAGI BAMUSKAL KALURAHAN WONOKROMO**

| No | Nama         | Jumlah/Besaran Honor (Rp) | Keterangan |
|----|--------------|---------------------------|------------|
| 1. | Ketua        | 1.250.000                 |            |
| 2. | Wakil Ketua  | 1.150.000                 |            |
| 3. | Sekretaris   | 1.050.000                 |            |
| 4. | Ketua Bidang | 1.000.000                 |            |
| 5. | Anggota      | 950.000                   |            |

LURAH WONOKROMO,

ttd

**AM MACHRUS HANAFI**